



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 22012410213204022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT GRAHA SURYA ANGKASA
NPWP	: 00.146.839.5-744.5000
Alamat Kantor	: Jl. Desa Tarajusari KM. 0,5 Kp. Cipeundeuy RT. 001 RW. 007, Desa/Kelurahan Tarajusari, Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 0225941888
Email	: grahasuryaangkasa@gmail.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 13911
Judul KBLI	: Industri Kain Rajutan
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jl. Desa Tarajusari KM. 0,5 Kp. Cipeundeuy RT. 001 RW. 007
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Tarajusari
d. Kecamatan	: Banjaran
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Bandung
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 47.495,25 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf c.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusaha, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 09 Januari 2024

a.n. Bupati Bandung
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Bandung,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 22012410213204022

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.5797904989242	-7.041049375862729
2	107.5797975164979	-7.040989988353742
3	107.5804300699173	-7.041065257344748
4	107.5805450200648	-7.040982838264017
5	107.5805677727448	-7.04061159017287
6	107.580686580391	-7.040604014403839
7	107.5807286430664	-7.040204624944709
8	107.5824287541783	-7.040291841716172
9	107.5828983725197	-7.041348225695621
10	107.5828936110553	-7.041885862629195
11	107.5829078059262	-7.042173330621484
12	107.5829812594748	-7.042351599863879
13	107.5829541864517	-7.04253007673321
14	107.5815422725209	-7.042458588260821
15	107.5814938215078	-7.042074699383043
16	107.5814816309446	-7.041879922975551
17	107.5814942759511	-7.041680553681791
18	107.5815356132242	-7.041321534366918
19	107.5806793560584	-7.041158787698797
20	107.5797904989242	-7.041049375862729

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	107.5797904989242	-7.041049375862729
2	107.5797975164979	-7.040989988353742
3	107.5804300699173	-7.041065257344748
4	107.5805450200648	-7.040982838264017
5	107.5805677727448	-7.04061159017287
6	107.580686580391	-7.040604014403839
7	107.5807286430664	-7.040204624944709
8	107.5824287541783	-7.040291841716172
9	107.5828983725197	-7.041348225695621
10	107.5828936110553	-7.041885862629195
11	107.5829078059262	-7.042173330621484
12	107.5829812594748	-7.042351599863879
13	107.5829541864517	-7.04253007673321

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

14	107.5815422725209	-7.042458588260821
15	107.5814938215078	-7.042074699383043
16	107.5814816309446	-7.041879922975551
17	107.5814942759511	-7.041680553681791
18	107.5815356132242	-7.041321534366918
19	107.5806793560584	-7.041158787698797
20	107.5797904989242	-7.041049375862729



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.